



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

## JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

### ANALISIS SIFAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PROFESIONALISME BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Maura Ovi Yudha Christilla <sup>1</sup>, Isharyanto <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [mauraoviy@gmail.com](mailto:mauraoviy@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [isharyanto@staff.uns.ac.id](mailto:isharyanto@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Sifat Putusan DKPP, Profesionalisme Lembaga, Birokrasi dan Pelayanan Publik, GoodGovernance.</b></p> <p><b>Vol.7 No.1 2023</b></p>	<p>Penulisan hukum ini bertujuan untuk meninjau korelasi sifat putusan yang dimiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu final dan mengikat serta meninjau implikasi sifat putusan DKPP terhadap perwujudan good governance (pemerintahan yang baik) melalui perspektif profesionalisme birokrasi dan pelayanan publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan sifat putusan yang dimiliki oleh DKPP menunjukkan korelasi dengan penerapan good governance melalui terlaksananya konsep goodgovernance meliputi prinsip-prinsip dan tujuan good governance serta konsep profesionalisme lembaga meliputi karakteristik profesionalisme sebuah lembaga. Implikasi terhadap eksistensi sifat putusan DKPP menggambarkan bahwa adanya aktualisasi tujuan dan prinsip penyelenggaraan pemilu, terwujudnya tujuan pemerintahan yang baik, dan terpenuhinya indikator-indikator birokrasi dan pelayan publik yang mengutamakan asas pelayanan publik.</p>

#### PENDAHULUAN

Isu hukum dalam penulisan ini adalah analisis sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya disingkat DKPP. Secara sistematis, pembahasan pertama dalam penulisan ini adalah alasan sifat putusan DKPP memiliki korelasi dengan goodgovernancedalam aspek birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, fokus pembahasan kedua penulisan ini yaitu bagaimana sifat putusan final dan mengikat memberikan kontribusi positif terhadap DKPP dalam mewujudkan aparatur pemerintah sekaligus lembaga penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi profesionalisme birokrasi dan pelayanan publik.

Dewasa ini progresivitas kinerja pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan perkembangan beberapa aspek dalam pemerintah, seperti teknologi, efektivitas prosedur, moralitas, maupun etika pelayan publik sebagai unsur penting dalam pemerintahan. Masyarakat sebagai hilir dari etos kerja pemerintah sekaligus menjadi pengawas, penilai, penasihat terkait mekanisme kerja, maupun etika kerja agar terciptanya birokrasi dan pelayanan publik yang mengedepankan profesionalitas dan multidisiplin. Menurut Agus Dwiyanto, bahwa penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsibilitas (Agus Dwiyanto, 2006:49).

Senada dengan hal itu, bentuk hadirnya lembaga pemerintah merupakan pelaksanaan pluralitas tugas dan tanggung jawab serta amanah masyarakat sebagai tumpuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini, amanah masyarakat juga tercermin pada pelaksanaan demokrasi berupa pemilu. Sebagai wujud pelaksana pluralitas tugas dan tanggung jawab, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu dengan komposisi KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi alasan mutlak DKPP hadir sebagai lembaga representatif satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penegakkan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DKPP tidak hanya berporos pada pihak-pihak yang dirugikan, tetapi bagaimana bentuk penyelewengan kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan serta bagaimana implementasi putusan oleh pihak-pihak yang dijatuhi sanksi.

Pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP berlandaskan kode etik yang tertuang dalam peraturan-peraturan DKPP. Secara yuridis, DKPP memiliki sifat putusan final dan binding (final dan mengikat) yang kemudian diatur dalam Pasal 112 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 458 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sejalan dengan hal ini, sifat putusan tersebut berindikasi kepada perwujudan prinsip profesionalitas birokrasi dalam DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang diperuntukkan untuk seluruh aparatur pemerintah secara vertikal maupun horizontal.

Di sisi lain, di era modern ini dunia mengalami kegoncangan etika yang cukup kuat, padahal etika merupakan satu dari sekian elemen penentu kinerja lembaga. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya dengan sikap responsif (Jimly Asshiddiqie, 2013:29-30).

Berdasarkan perkembangan nilai etika, pola kerja, dan paradigmanya, tak ayal pengikisan integritas pola kerja, moral, dan etika membersamai pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga negara khususnya penyelenggara pemilu pada masa kini, sehingga terjadinya pergeseran pemahaman dan pelaksanaan kode etik oleh penyelenggara pemilu. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja DKPP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya khususnya pada perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) dalam konteks birokrasi dan

pelayanan publik serta dapat berimplikasi terhadap kualitas pelaksanaan sifat putusan final dan mengikat yang dimiliki oleh DKPP dalam menegakkan pelanggaran kode etik. Berdasarkan uraian di atas, maka dilaksanakan penulisan hukum dengan judul: “Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Perwujudan Good Governance Ditinjau dari Perspektif Profesionalisme Birokrasi dan Pelayanan Publik.”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan bersifat deskriptif. Penulis dalam penulisan hukum ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu berupa studi dokumen atau bahan pustaka (library research). Teknis analisis data penulis akan melakukan analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Korelasi Sifat Putusan DKPP dengan Penerapan Good Governancedalam Perspektif Profesionalisme Lembaga.**

Upaya mewujudkan nilai demokrasi juga dapat tercerminkan melalui pelaksanaan pemilu yang dinaungi oleh lembaga penyelenggaraan pemilu. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut (Cholisin, 2007:95).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Lembaga DKPP dijadikan satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu yang berkewajiban penuh terhadap kinerja penegakkan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dan jajarannya. Kewenangan khusus yang mana dapat memproses dan mengadili pelanggaran etik dalam pelaksanaan pemilu juga dimiliki oleh lembaga ini. Sebagai lembaga yang memutus adanya perkara pelanggaran etik yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu, DKPP sangat berperan dalam mengembalikan marwah pemilu dan memurnikan nilai demokrasi yang tercantum pada tugas dan wewenangnya.

Keseluruhan definisi kinerja lembaga DKPP lantas diatur dalam kesatuan wewenang yang diatur dalam Pasal 159 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

Sesuai dengan sifat putusan yang dimiliki DKPP dalam memutus perkara etik yaitu final and binding (final dan mengikat), yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 458 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 39 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa:

- a. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;
- b. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan;
- c. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan; dan
- d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.

Sistem sanksi yang diterapkan DKPP berbeda dengan sistem sanksi hukum yang lebih bersifat menghukum. Sanksi DKPP diorientasikan untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi dan mendidik penyelenggara sehingga sifat sanksi itu dengan sendiri-sendiri dan bertahap dari peringatan atau teguran lisan sampai dengan peringatan keras tertulis, dan apabila terbukti secara meyakinkan berdasarkan fakta dan dokumen maka DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dari jabatan ketua menjadi anggota hingga pada pemberhentian tetap. Semua bentuk sanksi itu tidak lain untuk menjaga citra dan kehormatan institusi dari perilaku penyimpangan oknum anggota penyelenggara (Rahman Yasin, 2019:55).

Sebagai contoh kasus, pada Maret 2020 DKPP telah memberhentikan salah satu anggota KPU RI dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam perkara 317-PKE-DPP/X/2019. Evi Novida terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat 93 huruf a dan f, juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d, e dan f dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang mana memberikan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil pilkada Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat 6 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya (“DKPP Berhentikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik”, <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-anggota-kpu-ri-evinovida-ginting-manik/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.05 WIB).

DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memegang teguh prinsip profesionalisme penyelenggara pemilu yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat 3 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance (Tjokrowinoto, 2001:3). Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan,

keterampilan dan keahlian aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, etika aparat dalam bekerja, efektivitas dan efisien.

Dalam rangka menjunjung tinggi karakteristik profesionalisme lembaga khususnya DKPP, terdapat beberapa karakteristik yang mencerminkan adanya profesionalisme sebuah lembaga. Selain pendapat dari Jatman mengenai kriteria profesionalisme dalam deskripsi kerangka teori profesionalisme lembaga, Menurut Martin Jr yang dikutip oleh Kurniawan, karakteristik profesionalisme dapat diuraikan menjadi (Kurniawan, 2005:75) :

- a. Equality, maknanya perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan.
- b. Equity, bermakna perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlu perlakuan adil.
- c. Loyalty, maknanya kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja.
- d. Accountability, bermakna setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang dikerjakan.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Putusan DKPP Tahun 2012-2020**

No	Tahun Perkara	Perkara Teregistrasi	Perkara Diputus	Perkara Sedang Diperiksa	Amar Putusan						Jumlah Teradu
					R	TT	PS	PT	PDJ	Tap	
1.	2012	30	30	0	20	18	0	31	0	3	72
2.	2013	141	141	0	399	133	14	91	0	28	665
3.	2014	333	333	0	627	336	5	188	3	122	1281
4.	2015	115	115	0	282	122	4	42	2	13	465
5.	2016	163	163	0	376	173	3	46	2	10	610
6.	2017	140	140	0	276	135	19	50	8	5	493
7.	2018	319	319	0	522	632	16	101	21	40	1332
8.	2019	331	331	0	808	552	4	77	17	46	1504
9.	2020	184	101	83	200	174	2	26	7	0	409
Jumlah		1756	1673	83	3510	2275	67	652	60	267	6831
Keterangan		Perkara	Perkara	Perkara	Org	Org	Org	Org	Org	Org	Org

**Sumber: Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020**

Dari beberapa rekapitulasi data di atas dapat diketahui bahwa DKPP sebagai lembaga peradilan etik penyelenggaraan pemilu mewadahi segala aduan mengenai tahapan dan/atau proses penyelenggaraan pemilu hingga non tahapan. Dalam rekapitulasi data putusan teregistrasi dengan perkara yang diputus pada tahun 2012-2020 menunjukkan konsistensi di setiap unsurnya. Hal ini mengilustrasikan bahwa alur penyelesaian perkara etik oleh DKPP menunjukkan konsistensi, perlakuan yang sama tanpa adanya keberpihakan ditandai dengan kuantitas perkara yang diputus sama dengan perkara yang teregistrasi tanpa mengesampingkan kepentingan politik semata. Demikian hal ini merupakan sinkronisasi terhadap wewenang DKPP yang termaktub dalam Pasal 159 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu. Pengimplementasian kewajiban DKPP yang teramanahkan dalam Pasal 159 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga terlihat dari penerapan prinsip transparansi dengan memberikan seluruh informasi mengenai pengaduan perkara hingga pada tahap putusan dikeluarkan oleh DKPP.

Aparatur negara sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju *good governance*. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel (Abdullah, 2015:24). Sehubungan dengan konsep pemerintah yang baik dalam suatu lembaga khususnya DKPP sebagai instrumen kontrol sosial dalam sistem kelembagaan hingga berbangsa, maka dalam mewujudkannya memerlukan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik selaras dengan upaya peningkatan kualitas lembaga sebagai pelayan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder; berorientasi pada kasus, kesetaraan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.

Menindaklanjuti penerapan sifat putusan DKPP terhadap prinsip *good governance*, maka analisis tersebut dalam diawali dengan esensi dari sifat putusan DKPP itu sendiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana frasa *final and binding* dimaknai dengan kedudukan putusan yang berlaku tidak hanya oleh pihak-pihak bersengketa, namun juga berlaku untuk KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Bawaslu, maupun Presiden. Walaupun putusan DKPP bukanlah berasal dari lembaga yudikatif dan/atau lembaga peradilan sebagaimana mestinya tatanan lembaga peradilan di Indonesia, namun pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Abd Rahim, 2017:155). Sifat *final and binding* pada dasarnya mengarah kepada pemulihan nilai integritas dan demokratisasi pemilu yang telah tercederai akibat pelanggaran etik oleh pihak-pihak tertentu. Penerapan sifat putusan DKPP dapat diambil contoh melalui penyelesaian perkara yang secara eksplisit menunjukkan keseriusan integritas penyelenggara pemilu.

## **2. Implikasi Sifat Putusan DKPP dalam Mewujudkan Profesionalisme Lembaga dan GoodGovernance.**

Berkenaan dengan implementasi sifat putusan yang melekat dalam rangka menegakkan keadilan pemilu dan sistematisa pemerintahan yang baik, maka hal tersebut menyinggung substansi tujuan *good governance* terhadap DKPP yang merangkap tidak hanya sebagai penegak perkara kode etik, tetapi juga pelayan publik. Apabila mengambil aspek pelaksanaan sifat putusan DKPP sebagai objek ukur terlaksananya tujuan *good governance*, maka salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar putusan yang telah dilaksanakan. Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan rekapitulasi data putusan yang telah dilaksanakan. Pada analisis ini ditekankan bagaimana pelaksanaan sifat putusan DKPP telah memenuhi prinsip *good governance* sehingga tujuan pemerintahan yang baik dapat dicapai.

Prinsip tegaknya supremasi hukum dapat ditandai apabila suatu negara yang dapat diwakili oleh lembaga-lembaga berwenang sesuai tugas dan kewajibannya dapat bertindak adil dengan tidak diskriminatif, tegas, maupun disiplin. Ketika putusan DKPP mengikat bagi seluruh elemen, tidak terbatas pada pihak-pihak terkait saja, serta makna *final and binding* yang memberikan kepastian hukum terhadap putusan tersebut sehingga legitimasi terhadap pelaksanaan putusan

dapat terjamin. Prinsip transparansi menekankan bagaimana upaya DKPP memberikan informasi secara sistematis, komprehensif, dan jelas. Di dalam sebuah putusan DKPP memuat formasi putusan seperti putusan pada umumnya (putusan lembaga peradilan pada umumnya). Ketika sebuah putusan telah dibacakan dan berlaku pada saat itu juga, otomatis putusan tersebut akan berdampak luas terhadap pihak-pihak yang bersangkutan maupun masyarakat. Selain itu, prinsip transparansi juga tercermin pada konstruksi pelayanan DKPP melalui portal resmi DKPP, yaitu [dkpp.go.id](http://dkpp.go.id) dimana di dalam portal resmi tersebut, segala bentuk pelayanan mulai dari fitur pengaduan, risalah putusan, jadwal persidangan, kompilasi bahan pustaka untuk pengetahuan masyarakat seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur kinerja DKPP, Buku Saku DKPP, bahan sosialisasi tentang alur penyelesaian perkara di DKPP, laporan kinerja DKPP tiap tahun, dan berbagai fitur yang akomodatif yang dapat ditemukan di portal resmi tersebut.

Prinsip pemerintahan yang baik selanjutnya yang dapat dijadikan acuan tercapainya tujuan *goodgovernance* adalah akuntabilitas. Selain penjelasan akuntabilitas dari menurut LAN, menurut Abdul Halim akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Abdul Halim, 2014:83). Prinsip selanjutnya yaitu prinsip peduli pada stakeholder juga dapat dijumpai pada tingkat perhatian DKPP dalam mengusut sebuah perkara pelanggaran kode etik. Hal ini dikaitkan dengan makna singkat peduli pada stakeholdermenurut LAN, yaitu bagaimana lembaga-lembaga berwenang melayani seluruh pihak yang menaruh kepentingannya kepada lembaga tersebut sesuai standar berlaku dan/atau standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ketika suatu putusan dikeluarkan atas dasar pertimbangan yang kuat dari para majelis hingga dilaksanakannya putusan tersebut, otomatis unsur peduli terhadap stakeholdertelah terpenuhi.

Partisipasi masyarakat menjadi prinsip selanjutnya sebagai substansi tolok ukur aktualisasi pemerintahan yang baik. Menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007: 27). Aktualisasinya terletak pada peran masyarakat sebagai *controler* dalam pelaksanaan putusan DKPP. Terpenuhinya beberapa prinsip-prinsip *goodgovernance* dalam pelaksanaan sifat putusan DKPP sesuai analisis di atas, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa dengan tingkat konsisten pelaksanaan sifat putusan DKPP oleh pihak-pihak terkait, maka tujuan *good governance* yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta adanya efektivitas dan efisiensi dengan mengawasi sinergitas interaksi antarlembaga yang konstruktif terlaksana dengan baik.

Mengacu pada implikasi sifat putusan DKPP, kembali pada marwah final dan mengikat pada putusan tersebut. Ketika terjadi pemaksaan sebagai makna komprehensif dari mengikat sehingga penyelenggara pemilu terkait dapat melaksanakan putusan tersebut, maka aktualisasi prinsip penyelenggara pemilu terwujud. Unsur pertama yang terpenuhi adalah prinsip penyelenggara pemilu yang tertib. Sebagaimana yang dimaksud dengan pemaksaan atas makna mengikat tersebut, justru pelaksanaan atas putusan tersebut telah menggambarkan penyelenggara pemilu yang menjalankan tugas, fungsi, sesuai dengan keteraturan, keserasian atas peraturan perundang-undangan. Selain itu, kesatuan prosedur yang telah disediakan

oleh DKPP merupakan integritas birokrasi dan pelayanan publik yang sistematis. Unsur kedua yaitu profesional. Dengan adanya sifat putusan DKPP, maka mencerminkan keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan berwawasan luas dalam mengurus sebuah perkara penyelewengan kode etik dari proses pengaduan hingga putusan tersebut dikeluarkan. Dalam hubungan ini, kualitas kerja yang prima, pelayanan yang memuaskan, jaminan ketepatan dan kecepatan waktu, kesetiaan dan kecintaan pada profesi adalah beberapa contoh ciri-ciri profesionalisme dalam sektor publik/bisnis dan kehidupan sehari-hari (Ridho Harta, 2017:106-107).

Prinsip penyelenggara pemilu lainnya sebagai implikasi adanya sifat putusan DKPP adalah jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil sangat bergantung pada penyelenggara pemilu yang menjaga integritasnya agar tidak memihak kepada salah satu kontestan pemilu (IDEA, 2006:28). Dalam sifat putusan tersebut telah mengilustrasikan bahwa DKPP menegakkan kode etik penyelenggara pemilu semata-mata agar pemilu ke depannya dapat sesuai ketentuan yang berlaku serta tanpa adanya intervensi secara pribadi, kelompok, dan/atau golongan. Lalu dikaitkan dengan unsur adil, hal tersebut juga implikasi dari prinsip jujur sebelumnya. Ketika tidak ada campur tangan dan/atau intervensi yang mengatasnamakan pribadi dan kelompok, maka DKPP bertindak secara adil dalam menguak perkara etik yang diputus. Prinsip berkepastian hukum dapat tercermin dari sifat putusan DKPP yaitu bersifat final. Artinya tidak ada upaya hukum lagi sesudah berlakunya putusan DKPP yang ditetapkan dalam sidang pleno terbuka dan terbuka untuk umum. Implikasi dari prinsip ini mengantarkan DKPP memenuhi prinsip yang lain yaitu terbuka, karena pada dasarnya pelayan publik selayaknya memberikan akses seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai informasi terkait kepada masyarakat.

Sehingga dengan terakumulasinya beberapa prinsip penyelenggaraan pemilu yang terpenuhi serta dapat dikorelasikan dengan implikasi adanya sifat putusan DKPP, maka dapat digarisbawahi bahwa tujuan pemilu yang berintegritas telah terakomodir dengan baik. Analisis di atas juga didorong dengan ungkapan bahwa syarat utama menegakkan standar pemilu berkualitas dan berintegritas berdasarkan norma kode etik penyelenggara pemilu tidak lain yakni penegakan sistem sanksi pelanggaran kode etik pemilu dengan tetap mengedepankan standar ideal norma etika dan hukum yang analitik-filosofis (Rahman Yasin, 2019:55).

Ketika dihadapkan dalam perkembangan pola kerja, moral, dan etika zaman sekarang, secara eksplisit menyinggung adanya pergerakan paradigma publik mengenai kinerja lembaga negara, maka kinerja DKPP juga secara langsung berkaitan. Hal ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu maupun Pasal 6 Ayat 3 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu bahwa sebuah lembaga satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu harus mengedepankan profesionalisme birokrasi yang mana sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Berkenaan dalam hal ini, ketika profesionalisme DKPP diperjuangkan dalam gejolak penegakkan kode etik akan mewujudkan pelayanan publik yang kredibilitas dan dapat dipercaya masyarakat yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Apabila implikasi sifat putusan DKPP mengarah pada manifestasi indikator kinerja birokrasi publik dan asas pelayanan publik, maka dapat diinterpretasikan menggunakan beberapa indikator kinerja suatu birokrasi. Menurut Agus Dwiyanto, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Agus Dwiyanto, 2006:50).

Dari beberapa indikator di atas dapat dibedah diantaranya apakah implikasi sifat putusan DKPP dapat memenuhi indikator tersebut. Berbicara mengenai indikator kualitas layanan, dapat tercermin dalam bagaimana sifat final dan mengikat memberikan jawaban kepada para pihak bersengkata seberapa jauh DKPP dapat memberantas pelanggaran kode etik dalam pemilu. Indikator selanjutnya yang dapat ditandai sebagai implikasi sifat putusan DKPP adalah tanggungjawab. Indikator ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam sebuah lembaga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga tersebut. Dampak dari adanya tanggungjawab dalam DKPP yaitu secara eksplisit terpenuhinya indikator tanggungjawab. Ketika DKPP mampu mengenali kebutuhan masyarakat dengan menjaga konsistensi menegakkan pelanggaran kode etik dan menempatkan prioritas pelayanan salah satunya dengan pelaksanaan sifat putusan DKPP itu sendiri.

Berkenaan dengan pengaruh pelaksanaan sifat putusan DKPP terhadap perwujudan atau manifestasi asas-asas pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, asas pertama yaitu kepentingan umum, bahwa kepentingan umum dimaknai tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Pada uraian ini, penulis menilai bahwa dengan adanya data terkait rekapitulasi data putusan yang telah ditindak lanjuti maupun persamaan kuantitas perkara yang teregistrasi dan yang diputus, menandakan bahwa prioritas utama DKPP selain sebagai penegak pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, juga mengutamakan kepentingan publik yang mana diwadahi melalui pemilu.

Kemudian asas pelayanan publik yang dapat ditelaah adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Terbitnya suatu putusan DKPP juga tidak lepas dari dukungan pihak-pihak yang membantu dalam ketepatan memberikan elemen-elemen pendukung untuk tahap pemeriksaan hingga diputuskannya sebuah perkara. Selain itu, pada laman resmi DKPP juga terdapat beberapa fitur, seperti adanya Buku Saku Pengaduan DKPP hingga seluruh informasi publik yang dibutuhkan masyarakat melalui PPID DKPP RI (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKPP Republik Indonesia) yang dapat diakses apabila ingin mengajukan pengaduan maupun melihat putusan terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, pelayanan secara cepat, efisien, mudah, dan terjangkau dapat dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, manifestasi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu sekaligus penegak kode etik dalam memenuhi indikator kinerja birokrasi publik dapat terpenuhi dibersamai oleh konsistensi penindaklanjutan putusan DKPP oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, arah dan pelaksanaan pemerintahan yang baik yang mana akan menentukan sebuah negara memiliki sinergitas tinggi ikut menyertai

## **KESIMPULAN**

1. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang ada di badan DKPP, dalam menyelesaikan sebuah perkara etik, sifat putusan yang dimiliki DKPP dalam memutus perkara etik yaitu final dan mengikat (final dan mengikat). Sebagai lembaga yang menjunjung nilai demokrasi dan integritas pemilu, unsur profesionalisme dapat dipenuhi oleh DKPP melalui pemenuhan beberapa karakteristik profesionalisme yang secara eksplisit akan berdampak pada perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) terhadap pemerintah seluruhnya. Dari hasil analisis penulis menemukan bahwa dengan adanya karakteristik profesionalisme yang terjadi pada tubuh DKPP melalui penerapan sifat putusan DKPP yaitu final dan mengikat, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan

sifat putusan DKPP juga secara eksplisit menimbulkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan menjunjung tinggi elemen pemerintahan yang baik secara utuh.

2. Pelaksanaan sifat putusan DKPP memiliki implikasi terhadap keberlangsungan pemilu maupun kinerja DKPP sebagai pelayan publik. Dari implikasi tersebut dapat dikaji melalui aktualisasi tujuan dan prinsip pemilu yang berintegritas yang mengedepankan marwah pemilu, kemudian perwujudan DKPP yang mengutamakan indikator kinerja birokrasi dan asas pelayanan publik, serta mewujudkan tujuan good governance melalui pelaksanaan sifat putusan DKPP secara konsisten dan akuntabilitas. Tinjauan yang telah disebutkan juga diperkuat dengan berbagai konsep; konsep good governance, konsep birokrasi dan pelayanan publik maupun ditinjau melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu

## **SARAN**

1. DKPP hendaknya meningkatkan konsistensi dan sinkronitas tugas dan wewenang sesama penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas penyelenggara pemilu dan moralitas antarsesama lembaga sehingga jumlah perkara pelanggaran kode etik di setiap penyelenggaraan pemilu dapat perlahan berkurang dan tingkat kesadaran secara moral antarlembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga etika berdemokrasi dapat meningkat.
2. Sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu, diharapkan DKPP meningkatkan pengawasan terhadap penindaklanjutan atas putusan suatu perkara agar pemulihan etika berdemokrasi tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara pemilu dan/atau pihak-pihak bersangkutan, namun seluruh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdul Halim, 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta : Selemba Empat.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta :Pembaruan.
- Cholisin, 2007. *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- International IDEA, 2006. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Jimly Asshidiqie, 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 2001. *Birokrasi Dalam Polemik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Pusat Studi Kewilayahan.

## **Publikasi Ilmiah**

- Abdullah Karim, Dede Damaiyanto, 2015. “*Profesionalisme Aparatur Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat*”, Jurnal Administrative Reform, Volume 3 Nomor 1.
- Abd Rahim H Jangi, 2017. “*Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum*”, Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Rahman Yasin, 2019. “*Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas*”, Jurnal Etika dan Pemilu DKPP, Volume 5 Nomor 1.
- Ridho Harta, Bambang Agus Diana, 2017. “*Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan*”, Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Universitas Padjajaran, Volume 1 Nomor 1.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
- Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

## **Internet**

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2020. “DKPP Berhentikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik”, <https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-anggota-kpu-ri-evi-novida-ginting-manik/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.05 WIB).